



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 582 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG  
(KLHS-RDTR) KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan atau Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Konawe Utara tentang Pembentukan Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (KLHS-RTRW) Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Starategis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara

- Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 125);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 126);
16. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 418).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang (KLHS-RDTR) Kabupaten Konawe Utara.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas Tim Pelaksana, Tim Ahli, Tim Perencana dan Tim Pengawas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang (KLHS-RDTR) Kabupaten Konawe Utara, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun dan melaksanakan KLHS-RDTR Kabupaten Konawe Utara;
  2. Menjamin kualitas dan pendokumentasian KLHS-RDTR Kabupaten Konawe Utara;

3. Melakukan validasi terhadap dokumen KLHS-RDTR Kabupaten Konawe Utara;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Konawe Utara.

- KEEMPAT : Tim Penyusun KLHS- RDTR dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara.
- KELIMA : Masa kerja Tim Penyusun berakhir setelah dokumen KLHS- RDTR tervalidasi sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu  
Pada Tanggal : 27 Desember 2022

BUPATI KONAWE UTARA, *My al*

  
H. RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 582 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2022  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGI RENCANA DETAIL TATA RUANG (KLHS-RDTR) KABUPATEN KONAWE UTARA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG (KLHS-RDTR)  
 KABUPATEN KONAWE UTARA

I. TIM PELAKSANA

| NO. | NAMA                                         | JABATAN                                                                           | JABATAN DALAM TIM      |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Drs. H. M. Kasim Pagala, M.Si                | Sekda Kabupaten Konawe Utara                                                      | Koordinator / Pengarah |
| 2.  | Rahmatullah, SH                              | Kadis Dinas Lingkungan Hidup                                                      | Ketua                  |
| 3.  | Ir. H. Majenuddin, M.Si                      | Kadis PUTR                                                                        | Wakil Ketua            |
| 4.  | Agustian Tamarugi, S.Si                      | Kabid Tata Lingkungan DLH kab. Konawe Utara                                       | Sekretaris             |
| 5.  | Ir. H. Muhardi Mustafa, MT, IPM.Asean.Eng    | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Konawe Utara                      | Anggota                |
| 6.  | La Ode Muhaimin, ST., MPW                    | Kepala Bappeda                                                                    | Anggota                |
| 7.  | Mirwan Mansyur, SH                           | Kadis Perhubungan                                                                 | Anggota                |
| 8.  | Ir. Sadeli, M.Si                             | Kadis Tanaman Pangan dan Peternakan                                               | Anggota                |
| 9.  | Nurjannah Efendi, SKM.,M.Si.,M.Kes           | Kadis Kesehatan Kab. Konawe Utara                                                 | Anggota                |
| 10. | Ns. Muh. Aidin, S.Kep.,MM                    | Kadis BPBD Kab.Konawe Utara                                                       | Anggota                |
| 11. | Ruddin Sudo, S.Pd                            | Kadis Katahanan Pangan Kab. Konawe Utara                                          | Anggota                |
| 12. | Nafsahu, S. Sos                              | Kadis Sosial Kab. Konawe Utara                                                    | Anggota                |
| 13. | Ir. Dedeng Destriawan, ST.,MM.,IPM.Asean.Eng | Sekretaris Dinas PUTR Kab. Konawe Utara                                           | Anggota                |
| 14. | Marjoni, SKM.,MPH                            | Sekretaris Dinas DLH Kab. Konawe Utara                                            | Anggota                |
| 15. | Asran, S.SiT                                 | Kasie. Penetapan Hak dan Pendaftaran Penetapan Kantor Pertanahan Kab Konawe Utara | Anggota                |

II. TIM PERENCANA

| NO. | NAMA                               | JABATAN                                                                       | JABATAN DALAM TIM |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Sulhayati, SKM.,M.Kes              | Kasi. Inventarisasi Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara | Ketua             |
| 2.  | Ali Imran, SKM                     | Kasi. Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara        | Anggota           |
| 3.  | Ido Van Andri Rais, S.Hut.,M.P.W.K | Staf Dinas Lingkungan Hidup Kab Konawe Utara                                  | Anggota           |

III. TIM PENGAWAS

| NO. | NAMA                         | JABATAN                                       | JABATAN DALAM TIM |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Rustam Sinapoy, SKM.,M.Kesos | Kabid.Pengelolaan Sampah dan Limbah B3        | Ketua             |
| 2.  | Cipta Marjan, S.Sos          | Kasi. kajian Dampak Lingkungan                | Anggota           |
| 3.  | Sri Kumalasari, S.Hut        | Staf Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara | Anggota           |

IV. TENAGA AHLI

| NO. | NAMA                                      | JABATAN                           | JABATAN DALAM TIM |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1.  | La Ode Sir Muhammad Iqbal,S.T.,M.S.P.,IAP | Ahli Lingkungan (KLHS)            | Team Leader       |
| 2.  | Dr. Baso Jaya, S.Si., M.Si                | Ahli GIS/Pemetaan                 | Anggota           |
| 3.  | Ir. Randy Obertias O.S,S.T.,M.S.P         | Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota | Anggota           |

BUPATI KONAWE UTARA, MH 01

  
H. RUKSAMIN